

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi di Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Kelompok sosial jenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara, Dhesita dan Andini (2015).

Desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komoditas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya dan terutama pada sektor pertanian, Edi Indrizal (2006). Pedesaan merupakan bagian Integral dari Negara Republik Indonesia, jika membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen (80%) penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia, Atmaja (2016).

Peraturan Perundang-undangan tentang desa diawali dengan penetapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “ Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggap sangat fenomenal dan sebagai tonggak baru bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan *bottom-up* yang sebelumnya pembangunan menganut sistem *up-bottom* yang akan menjadikan kedudukan desa lebih diakui, sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa. Hal senada disampaikan oleh Hoesada (2004) yang menyatakan bahwa desa tidak lagi sebatas objek pembangunan namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terkecil yaitu ada pada desa. Jadi, desa merupakan hal terpenting dalam terbentuknya pemerintahan

Indonesia dan diperlukan pembangunan pada desa karena membangun desa berarti membangun sebagian masyarakat Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, di bidang anggaran setiap desa diseluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang perhitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, Sujarweni (2015). Kesiapan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang begitu banyak juga tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat kondisi dan potensi desa di Indonesia yang pluralistik.

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah

desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes tersebut terdiri atas 1) pendapatan desa berupa semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. 2) Belanja desa adalah suatu pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tidak terduga. 3) Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan tonggak baru bagi pembangunan desa. Selain menegaskan tentang hak otonomi dan wewenang desa, undang-undang tersebut juga menegaskan tentang penyelenggaraan kewenangan desa yang didanai oleh APBN. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa desa akan segera mendapat dana miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi setiap Desa, ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di sebut Dana Desa yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh desa nantinya akan selalu meningkat setiap tahun. Desa akan memiliki sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ke tiga (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014). Dalam kajian buku pintar Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia) menyatakan bahwa setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280.000.000,00. Pada tahun 2016, Dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun, dengan rata-rata anggaran setiap desa sebesar Rp 628.000.000,00 dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun yang akan disalurkan ke 74.954 desa di seluruh Indonesia dengan jumlah anggaran rata-rata yang diterima setiap desa sebesar Rp 800.000,000,00.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dengan jumlah yang besar, memicu perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Desa tidak lagi mendapat residu/sisa anggaran tetapi desa mendapat redistribusi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang cukup signifikan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa, Murtiono (2016). Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya dilihat dari jumlah alokasi dana APBN yang dianggarkan untuk desa, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda. Apabila ditarik suatu garis kontinum, maka kemampuan pengelolaan keuangan antar desa di Indonesia sangat beragam. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari undang-undang desa tersebut, Srirejeki (2015).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang berumber dari APBN kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang diperuntukan bagi setiap desa, ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah pusat ke setiap desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pembangunan desa. Dana Desa harus digunakan sesuai atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Prioritas utama penggunaan Dana Desa yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah bupati/walikota menerima Peraturan Desa (PerDes) mengenai tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan Dana desa tahap sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 Pasal 17 ay (2), yang kemudian dikukuhkan sebagai persyaratan perolehan Dana Desa.

Desa Oelnasi merupakan salah satu desa di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang telah menerima alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.804.846.000,00. Syarat perolehan Dana Desa tersebut yakni desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hubungan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa adalah bahwa RPJMDesa dan RKPDesa merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan APBDesa selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Desa Oelnasi Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oelnasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Desa Oelnasi Kec. Kupang Tengah Kab.Kupang
 Tahun Anggaran 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	10.000.000,00	
1.2	Pendapatan Transfer	1.247.980.000,00	
1.2.1	Dana Desa	804.846.000,00	
1.1.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.062.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	439.072.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.257.980.000,00	
2.	BELANJA		
<u>2.1</u>	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>377.394.000,00</u>	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	156.000.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.292.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	5.000.000,00	
2.2.5	Operasional PKK	3.500.000,00	
2.1.6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.000.000,00	
2.1.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	8.612.000,00	
2.1.18	Kegiatan Penambahan Ruang Kantor Desa	52.790.000,00	
2.1.21	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional	21.000.000,00	
2.1.24	Kegiatan lain Sesuai Kondisi Desa	1.500.000,00	
<u>2.2</u>	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>713.245.600,00</u>	
2.2.5	Kegiatan Pembanguana Jalan Desa	200.000.000,00	
2.2.9	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	214.598.000,00	
2.2.15	Pembangunan Sarpras Pengolahan hasil pertanian	20.000.000,00	
2.2.63	Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	124.814.200,00	
2.2.64	Kegiatan Pembangunan Embung-Embung	103.833.400,00	
<u>2.3</u>	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>116.905.000,00</u>	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000,00	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	5.500.000,00	
2.3.5	Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Desa	16.500.000,00	
2.3.17	Kegiatan Pelatihan Tarian Tradisional	5.000.000,00	
2.3.18	Kegiatan Pelatihan Bahasa dan Sastra Daerah	5.000.000,00	
2.3.20	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	6.505.000,00	

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
2.3.26	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	7.700.000,00	
2.3.27	Kegiatan Pelatihan Administrasi Desa	18.000.000,00	
2.3.30	Pemberian Intensif Tenaga Guru PAUD	12.000.000,00	
2.3.31	Pemberian Intensif Kader Posyandu	15.000.000,00	
2.3.32	Kegiatan Lain Sesuai Kondisi Desa	10.500.000,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>411.689.000,00</u>	
2.4.11	Kegiatan Pengadaan Ternak Sapi	97.500.000,00	
2.4.12	Kegiatan Pengadaan Peralatan Tenun	10.000.000,00	
2.4.18	Peningkatan Penyertaan Modal BUMDes	100.000.000,00	
2.4.36	Kegiatan Pengembangan ketahanan Pangan Desa	114.189.000,00	
2.4.39	Kegiatan Pengembangan Taman Eden	90.000.000,00	
2.5	<u>Bidang Tidak Terduga</u>	<u>12.579.800,00</u>	
2.5.1	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat	12.579.800,00	
	JUMLAH BELANJA	1.631.813.400,00	
	<i>SURPLUS / (DEFISIT)</i>	<i>(373.833.400,00)</i>	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	373.833.400,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	373.833.400,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Sumber: Data Keuangan Desa Oelnasi, 2017

Tabel 1.1 di atas yang menggambarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Oelnasi Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen penting yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa sumber pendapatan Desa Oelnasi terdiri dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Desa terdiri dari lain-lain pendapatan desa yang sah sebesar Rp.10.000.000,00. Sedangkan Pendapatan Transer senilai Rp.1.247.980.000,00 yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.804.846.000,00,- perlehan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.4.062.000,00,- serta Alokasi Dana Desa sebesar Rp.439.072.000,00.

Dana yang digunakan untuk membiayai belanja sebesar Rp.1.631.813.400,00,- yang dianggarkan untuk membiayai 4 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.377.394.000,00,- bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.713.245.600,00,- bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.116.905.000,00,- bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp.411.689.000,00,- bidang tidak terdug sebesar Rp.12.579.800,00.Sedangkan untuk pembiayaan desa yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Desa Oelnasi berjumlah Rp.373.833.400,00.

Melihat sumber pendapatan transfer yang diperoleh cukup besar yaitu senilai Rp.1.247.980.000,00,- pemerintah Desa Oelnasi ditantang untuk mengelola dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara mengelola dana tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparan, partisipatif, efektif, efisiensi, responsive, serta terbuka. Pengelolaan keuangan desa diendapi berbagai resiko, baik dari sisi regulasi, tatalaksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan keuangan yang dimaksud adalah proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dihasilkan dalam tahap perencanaan, dimulailah tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa diawali dengan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh tim pelaksana kegiatan (kepala seksi) yang disahkan oleh kepala desa dan diajukan ke Pemerintah Daerah. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut Pelaksana Kegiatan Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa setelah pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Setelah kepala desa menyetujui Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan. Bendahara melakukan pembayaran sesuai Permintaan Pembayaran dan mencatat pengeluaran tersebut.

Selanjutnya tahap penatausahaan yang merupakan tugas dan tanggungjawab bendahara untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, serta kwitansi-kwintansi yang dibuat oleh bendahara desa dan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada

pemerintah daerah disampaikan oleh kepala desa melalui camat dan dilakukan setelah pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Laporan penggunaan Dana Desa tersebut sebagai syarat perolehan Dana Desa untuk tahap selanjutnya.

Empat faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara baik yakni dibagi dalam dua dimensi antara lain dimensi sistem yang terdiri atas 1) Regulasi yang lengkap dan jelas 2) Pengawasan yang efektif dan menyeluruh, dan dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas 1) Kompetensi kepala desa beserta perangkat desa dan 2) Kompetensi pendamping desa. Dari keempat faktor yang dibagi dalam dua dimensi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pula berbagai kelemahan mendasar pada setiap dimensi.

Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Proses pengawasan keuangan desa dilakukan setiap bulan atau dua bulan sekali oleh Pemerintah Daerah (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa), perwakilan dari Kecamatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam pengelolaan keuangan desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substansif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam pentausahaan, pelaporan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa, BPKP (2015). Hal ini terjadi karena pemerintah desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Kemampuan aparat pemerintah daerah kini masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) desa merupakan kendala utama, Subroto (2009). Kementerian Keuangan menilai perangkat desa masih belum siap menerima anggaran Dana Desa saat ini karena masih terdapat kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang minim dan kapasitas SDM desa selama ini dinilai kurang merata.

Seperti kendala yang dialami oleh pemerintahan desa pada umumnya yakni kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, perangkat Desa Oelnasi juga memiliki kemampuan sumber daya yang terbatas dengan rata-rata pendidikan terakhir yakni SLTP dan SLTA. Hal ini dipandang hanya menghasilkan tingkat pendidikan formal yang rendah bagi aparat pemerintah desa yang mengakibatkan rendahnya tata kelola desa. Semenjak reformasi 1998, pemerintah desa dilarang berpartisipasi dalam proses program-program pemberdayaan, sehingga pengalaman dan kapasitas untuk menjalankan desa menurun. Tambahan pendapatan desa melalui Dana Desa yang jauh lebih besar daripada yang biasa dikelola setiap tahun (mencapai sekitar 60% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015), diperkirakan kapasitas dari mengelola hingga melaporkan penggunaan dana tersebut rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan judul yang penulis kemukakan yaitu **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk memahami lebih jauh dan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimanakesesuaian prosedur pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kuapang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan, sumbangan pikiran bagi Pemerintah Desa Oelnasi dalam pengelolaan keuangandes a berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014.

- 2) Penelitian ini sebagai salah satu bentuk aplikasi dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan menjadi bekal dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang.
- 3) Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan, sebagai referensi bagi pihak lain yang bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut.